

**Implementation of Child Birth Registration in Kampung Baru Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency in terms of Article 27 Paragraph (1) Law Number 13 Number 24 of 2013 concerning Population Administration**

Rita Annisah Lubis  
ritaannisahlubis@gmail.com

Puji Kurniawan  
pujikurniawan@-iain-padangsidimpuan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum*

**ABSTRACT**

*The lack of practice of registering children's births and the lack of legal knowledge regarding population identity are the background to the emergence of problems in this study. The purpose of this study was to find out how the practice of registering child births in Kampung Baru Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency by the Department of Population and Civil Registration. As well as knowing what the inhibiting factors are in the practice of birth registration. This research is a field research using qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data in this research is by means of interviews and documentation. The parties studied were the Department of Population and Civil Registration of Mandailing Natal Regency and one of the people in Kampung Baru Village. The results of this study prove that the Implementation of Child Birth Registration in Kampung Village from 2015 to 2016, based on article 27 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration has not been carried out optimally. This can be proven from the fact that there are still many people in the village who do not yet have a demographic identity in the form of a birth certificate. Judging from the fiqh siyasa of the government in the practice of registering child births in the village of Kampung Baru, it is good, it can be seen that the government in providing services, policies, and relations with the community is always based on the general benefit that the government must be prosperous for its people, trustworthy and fair to its people. Inhibiting factors in the practice of registering children's births include internal factors that come from the individual himself, such as the lack of legal knowledge of the urgency of registering the child, then external factors, and road infrastructure that seems far from the Population and Civil Registration Office of Mandailing Natal Regency.*

*Keywords: Implementation, child registration, birth certificate.*

## A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan dan melindungi serta memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak.<sup>1</sup>Pencatatan kelahiran adalah bagian dari administrasi kependudukan yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap status sosial bagi anak.

Anak di anggap sebagai aset estapet untuk masa depan dan penerus generasi bagi peradaban yang akan datang. Anak juga merupakan golongan pertama sebagai ahli waris dalam garis lurus kebawah.<sup>2</sup>Berdasarkan hal ini maka pencatatan kelahiran dijadikan sebagai upaya dalam

menguatkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>3</sup>Pada hakikatnya bahwa semua aspek kehidupan masyarakat harus diatur dengan hukum.<sup>4</sup>Salah satu contoh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu tentang pencatatan kelahiran anak. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya seperti kelahiran kepada instansi pelaksana.

Dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

---

<sup>1</sup>Adi Syahputra Sirait, *Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal: Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariah dan Keperdataan, Vol 7, No. 2 (2021), hlm 1.

<sup>2</sup>Dermina Dalimunthe, *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal: Al-Qanuny, Vol 5, No. 1 (2019), hlm 78.

---

<sup>3</sup>Nafi` Mubarak, "Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016, hlm. 2.

<sup>4</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, Jurnal: Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 1 (2018), hlm 16.

Sipil dan kemudian dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Urgensi dari pencatatan kelahiran anak adalah untuk mendapatkan identitas anak, maka dalam hal ini surat kelahiran anak sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 27 ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukanyang menjelaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk melaporkan setiap adanya peristiwa kelahiran anak kepada instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kelahiran sebagai bukti yang bersifat tertulis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2), anak memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas. Hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat di jelaskan bahwa anak berhak atas nama sebagai

identitas diri dan status kewarganegaraannya. Hak atas identitas diri juga tercantum dalam pasal dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak dasar anak sebagai warga Negara adalah mendapatkan akta kelahiran.

Masih banyak masyarakat desa tidak mengetahui isi pasal diatas, satunya adalah Desa Kampung Baru yang terletak di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Desa ini merupakan salah satu desa terpadat penduduknya jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya.<sup>5</sup> Begitu juga untuk tingkat kelahiran anak didesa tersebut terus mengalami peningkatan, akan tetapi sedikit yang melakukan pencatatan kelahiran anak/pengurusan akta lahir.

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Akta kelahiran adalah alat bukti otentik yang berisi identitas setiap anak yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua.<sup>6</sup> Menurut Konvensi Hak Anak pasal 7 anak yang baru lahir akan segera didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan identitas atas dirinya.

Statement Al-Qur'an dalam surah al-Ambiya': 107 bahwa kehadiran hukum Islam merupakan rahmat pembawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan ini jelas dapat dimaknai bagi orang yang menggunakan akal dan pikirannya.<sup>7</sup> Hukum Islam dijadikan sebagaitata aturan yang mengatur tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan antar sesama manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Alexandra Aryani Renata, *Tinjauan yuridis pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar dip anti asuhan*, Jurnal Ilmiah, Vol: 1, No. 5 (2017), hlm. 4.

<sup>7</sup>Ahmatnijar, *Paragmatisme Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia, Vol: 1, No. 2 (2015), hlm. 1.

<sup>8</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol: 1, No. 2 (2015), hlm. 17.

Maqasid Syaria'ah adalah nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Faktanya banyak para ulama berkeyakinan bahwa Maqasid Syari'ah adalah alat bantu yang yang bersifat urgen untuk memastikan bahwa hasil istinbath hukum dengan metode tertentu telah sesuai dengan kehendak syari'.<sup>9</sup>

Hukum Islam yang sering diistilahkan dengan syariah (jalan yang lurus) yaitu jalan yang ditetapkan Allah SWT segenap peraturan yang diundangkan Allah SWT baik secara detail maupun global supaya manusia dapat berempati kepada Allah SWT dan berintegrasi sesama manusia. Adapun Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di nusantara ini, termasuk memperkuat hukum dan menciftakan regulasi yang

---

<sup>9</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid, Vol: 4, No. 1 (2018), hlm. 1-2.

*absolute*.<sup>10</sup> Begitu juga dengan masyarakat, diharapkan mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan melaporkan peristiwa penting yang di alami seperti melaporkan peristiwa kelahiran dan peristiwa kependudukan lainnya.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan tentang adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencatatan kelahiran anak, yaitu dengan melaporkan peristiwa kelahiran anak sebagai bentuk dalam proses penerbitan akta kelahiran oleh instansi pelaksana.

Berdasarkan Hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Berdasarkan pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) atau yang bersifat kualitatif.<sup>11</sup> Yaitu dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat<sup>12</sup>. Dengan begitu peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi terkait bagaimana pelaksanaan

---

<sup>10</sup>Ahmad Iffan dan Mustafid, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syari'at Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, Jurnal: Al-Qanuny (2021), hlm. 95.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

<sup>12</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

pencatatan kelahiran anak. Sumber data primer adalah Kepala Desa dan sebagian masyarakat desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan data Sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.<sup>13</sup> Teknik analisa data deskriptif analisis karena penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang ada di lapangan. Lokasi penelitiannya di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

---

<sup>13</sup> Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu kesyariaan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atas kebijakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, namun pelaksanaan ini bukan hanya sekedar pelaksanaan saja, akan tetapi dalam pelaksanaan ini memuat beberapa aksi atau tindakan adanya mekanisme suatu sistem yang terencana guna untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>14</sup>

Pencatatan kelahiran adalah bagian dari pencatatan sipilyang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap status sosial bagi anak.pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan. Adapun usaha yang dilakukan dalam pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

1) Pelaporan peristiwa kelahiran oleh masyarakat yaitu dalam membuat akta kelahiran masyarakat tentu harus memberikan laporan berupa adanya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana. Pelaporan bertujuan untuk diterbitkan akta lahir. Dalam proses pencatatan kelahiran membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar akta kelahiran bisa diterbitkan. Adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut;

- a) Surat pengantar RT/RW
- b) Surat keterangan dari dokter/bidan
- c) Surat nikah akta perkawinan orang tua
- d) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e) Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan

pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.

- f) Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Mengisi formulir permohonan kartu keluarga FS-01 dan FS-04
- h) Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada instansi pelaksana.
- i) Pelayanan tidak dipungut biaya (gratis).

Adapun jumlah kelahiran anak yang tidak tercatat di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu ada 94 anak, artinya ada sekitar 94 anak tidak memiliki akta lahir.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Katalog, *Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2015-2016* (Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016), hlm. 34.

2) Pencatatan kelahiran oleh instansi pelaksana yaitu dalam melakukan pencatatan kelahiran anak oleh instansi pelaksana, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kelahiran anak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

3) Sosialisasi dan pelayanan keliling ke setiap kecamatan yaitu dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Mandailing Natal adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak kelurahan atau kepala desa. Sosialisasi ini dilakukan di kantor kecamatan Lingga Bayu pada tahun 2015 dengan peserta perwakilan dari masing-masing desa.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan urgensi dari akta kelahiran serta dokumen kependudukan yang lain.

Sementara untuk pelayanan keliling ke setiap kecamatan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat (1) tentu memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

a) faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu/kelompok itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran anak tersebut.

b) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti aktivitas masyarakat yang sibuk bekerja, sehingga pengelolaan dokumen tersebut jadi tertunda-tunda sehingga akhirnya masyarakat melakukan



pengabaian dalam mengurus akta kelahiran.

- c) Kemudian infrastruktur jalan yang rusak dan jarak tempuh ke tempat pelayanan yang jauh.

Kemudian hasil wawancara bapak Syamnur beliau tidak melakukan pencatatan kelahiran anak disebabkan karena:

- a) Tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa akta nikah
- b) Tidak ada surat keterangan dari dokter/bidan/ yang membantu dalam proses kelahiran anak. karena anaknya lahir dirumah tanpa bantuan dari bidan maupun pihak Puskesmas.
- c) Jarak tempuh dari Desa Kampung Baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal cukup jauh.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti akan membahas fiqh

---

<sup>16</sup>Wawancara, bapak Syamnur Warga Di Desa Kampung Baru Pada Tanggal Rabu, 16 Februari 2022.

siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Secara sederhana hukum dipahami sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh penguasa.<sup>17</sup>

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan"

---

<sup>17</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015*, Jurnal Al-Maqosid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 70.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Islam mengajarkan ummatnya untuk meninggalkan sesuatu yang mudharatnya lebih besar serta lebih mengutamakan kemaslahatan

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pembuatan sebuah kebijakan harus mengedepankan hak-hak rakyat yang diberikan oleh imam atau pemimpin dan kewajiban seorang pemimpin dalam melindungi rakyat dengan berbagai upaya agar rakyat dapat sejahtera.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu belum terlaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal, faktor eksternal dan infrastruktur jalan yang terkesan jauh.
3. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak ditinjau dari fikih siyasah menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pelayanan, melindungi dan menjaga hak-hak warga negaranya sebagaimana dalam kaidah fikih menyebutkan bahwa setiap hubungan pemerintahan dan kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik dan kemaslahatan umum kepada rakyatnya. Sehingga tercapainya kehidupan yang tertib administrasi berupa pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2010.

Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

### b. Sumber Jurnal

Sirait, Adi Syahputra, *Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal: *Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariahan dan Keperdataan*, Vol 7, No. 2021.

Iffan, Ahmad dan Mustafid Mustafid, *Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syari'at Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, 2021.

Ahmatnizar, *Paragmatisme Hukum Islam*, Jurnal *Yurisprudentia*, Vol: 1, No. 2 2015.

Aryani Renata, Alexandra, *Tinjauan yuridis pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar dipanti asuhan*, Jurnal *Ilmiah*, Vol: 1, No. 5 2017.

Dalimunthe, Dermina, *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal: *Al-Qanuny*, Vol 5, No. 1 2019.

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol: 1, No. 2 2015.

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Syari'ah*, Jurnal *Al-Maqasid*, Vol: 4, No. 12018.

Harahap, Ikhwanuddin, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015*, Jurnal *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 2019.

Mubarok, Nafi` "Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016.

Harahap, Zul Anwar Ajim, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, Jurnal: *Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol 4, No. 1 2018.

### c. Sumber lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Katalog, *Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2015-2016* Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.